



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XV (PERUSAHAAN BATU BARA BUKIT ASAM) DARI  
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan  
Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN ;

Pasal 1

Bagian IBW. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari anggaran  
Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti  
yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang -undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku  
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.